



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINRAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku setiap penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumukan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undnag ini;
  - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk melaporkan kekayaannya;
  - c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  4. [Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang;
  5. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. [Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004](#) tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

3.Surat.....

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Ketrlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. BUPATI adalah Bupati Bintan.

4. Penyelenggara.....

4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
5. Komisi Pemberantas Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Laporkan LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh *Bupati Bintan* menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah Pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.
13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjukkan oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan unit kerjanya.

## BAB II

### WAJIB LAPOR

#### Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara....

- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. Bupati Bintan.
  - b. Wakil Bupati Bintan.
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
  - d. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
  - e. Bendahara;
  - f. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

### BAB III

#### PENYAMPAIAN LHKPN

##### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dua kepada KPK yaitu pada saat :
- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah serakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama / pengangkatan kembali / berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

##### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik selama 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5....

## Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagaimana berikut :
  - a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id) atau
  - b. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn).
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama;
  - b. Jabatan;
  - c. Instansi;
  - d. Tempat dan tanggal lahir;
  - e. Alamat;
  - f. Identitas istri atau suami;
  - g. Identitas Anak;
  - h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta kekayaan yang dimiliki;
  - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
  - k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
  - l. Surat Pernyataan.

## BAB IV

### PENYAMPAIAN LHKPN

## Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinator LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Admin Instansi
  - b. Admin Unit Kerja

(3)Unit....

- (3) Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Admin Instansi berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id)
  - b. Admin unit kerja berkoordinasi dengan Admin Instansi dalam hal register E-filing Penyelenggara Negara yang menjadi wajib lapor.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi E-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola E\_LHKPN Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
  - a. Membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
  - b. Membuat /Update daftar wajib lapor;
  - c. Melakukan pendampingan pengisian/e-filing;
  - d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing SKPD/Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

#### BAB V

#### SANKSI

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang wajib Lapor LHKPN sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) dua diberikan sanksi disiplin administratif berupa sanksi disiplin tingkat berat sesuai batas waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
  - b. Pembebasan dari jabatan

BAB VI.....

BAB VI  
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

- (1) sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan kedua belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim yang di bentuk oleh Bupati Bintan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan / kewajiban diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati Bintan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 28 Juni 2018  
BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENBINTAN  
dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

